



**KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN**  
**NOMOR : 319 / OT.160/I.6/SK/01/2019**

**TENTANG**  
**PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU**  
**WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**  
**(WBBM) DI POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MEDAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya mencegah terjadinya korupsi , peningkatan pelayanan public, dan reformasi birokrasi di lingkungan kerja Polbangtan Medan;
- b. Bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dipandang perlu menetapkan keputusan;
- c. Bahwa pejabat dan pelaksana yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi syarat yang ditunjuk sebagai Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan
- Mengingat : 1. Undang-undang no 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 43 /Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementan Pertanian
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.020/05/2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian
9. Peraturan Menteri Pertanian No. 36/Permentan/SM.220/08/2018 Tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian
10. Keputusan Menteri Nomor 781/Kpts/KP.230/11/2018 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Lingkungan Kementerian Pertanian;

Memperhatikan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 Polbangtan Medan No. 018.10.2.417411/2019 tanggal 05 Desember 2018

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan  
KESATU

:  
: Menunjuk nama dan jabatan yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai anggota Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani (WBBM) di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

KEDUA

: Bahwa yang ditunjuk pada amar PERTAMA masing-masing melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab sebagai anggota Pembangunan ZI 2019 di Polbangtan Medan

Adapun tugas Anggota Pembangunan Zona Integritas di Polbangtan antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan promosi anti korupsi untuk mempersempit kesempatan
2. Memotivasi untuk mengembangkan potensi diri dalam peningkatan pelayanan publik
3. Menerapkan program pencegahan korupsi melalui kegiatan konsultasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis
4. Melaksanakan Pengawasan intern di lingkungan kerja Polbangtan Medan

KETIGA

: Bahwa ketua Pembangunan Zona Integritas pada Polbangtan Medan wajib membuat dan mengirimkan laporan pelaksanaan Zona Integrasi

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari Ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan  
Pada Tanggal 24 Januari 2019

DIREKTUR



YULIANA KANSRINI

NIP. 196607081996022001 H

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta

Lampiran II Surat Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan  
No: 319 /OT.160/I.6/SK/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota  
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah  
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

- I. Manajemen Perubahan
  - a. Membangun komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun zona integritas menuju WBK/WBBM
  - b. Menumbuhkan pola pikir dan budaya kerja pada satker sebagai zona integritas
- II. Penata Tatalaksana
  - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Polbangtan Medan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
  - b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen Polbangtan Medan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
  - c. Meningkatkan Kinerja di Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
- III. Penataan Sistem Manajemen SDM
  - a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur dilingkungan Polbangtan Medan di Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
  - b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan **SDM aparatur dilingkungan** Polbangtan Medan di Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
  - c. Meningkatkan disiplin SDM Aparatur dilingkungan Polbangtan Medan di Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
  - d. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur dilingkungan Polbangtan Medan di Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
  - e. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di Lingkungan Polbangtan Medan di Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
- IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
  - a. Meningkatkan kinerja Polbangtan Medan
  - b. Meningkatkan akuntabilitas Polbangtan Medan
- V. Penguatan Pengawasan
  - a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
  - b. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang
- VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, dan lebih terjangkau)
  - b. Meningkatkan jumlah unit pelayanan bagi mahasiswa dan masyarakat
  - c. **Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Polbangtan Medan**

lampiran III Surat Keputusan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Medan  
 No: 319/OT.160/I.6/SK/01/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Penetapan Anggota Pembangunan  
 Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani  
 (WBBM) di Politeknik Pembangunan Pertanian Medan

No	Nama	Golongan	Area Penanggungjawab ZI
1	Ir. Yuliana Kansrini, M.Si	IV/a	Direktur Polbangtan Medan Penanggungjawab
2	Radjendra Rochyat, SP	III/d	Kepala Bagian Umum Ketua Pembangunan Zona Integritas <b>Area I Manajemen Perubahan</b>
3	Mukhlis Yahya , SP. MP Risma Saragih, S.Sos. M.AP	III/d III/c	Wakil Ketua III/ Dosen Sekretaris Pembangunan Zona Integritas <b>Area II Penataan Tatalaksana</b>
4	Nina Kartika Sari Dewi, SP. M.AP Rahmatia Harahap. S.Si	IV/a III/a	Kepala Subbagian Tata usaha Anggota Pembangunan Zona Integritas <b>Area III Penataan Sistem Manajemen SDM</b>
5	Jhon Kedan, SP	III/d	Kepala Subbagian Tata usaha Anggota Pembangunan Zona Integritas <b>Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja</b>
6	Febrion Rusner	III/d	Kepala Subbagian Kepegawaian Anggota Pembangunan Zona Integritas <b>Area V Penguatan Pengawasan</b>
7	Popy Noviyanti, SP, M.Si	III/c	Penyiap Bahan Kerjasama Anggota Pembangunan Zona Integritas <b>Area VI Penguatan Pelayanan Publik</b>